



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Telp. (0771) 8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 171 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Bab III Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : BANDAR SERI BENTAN
PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
NOMOR 171 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“ KAMI SIAP MENYELENGARAKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002